

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. PEMBATALAN PERKAWINAN

1. Pengertian Pembatalan Perkawinan.

a. Perspektif Fiqh

Dalam kajian hukum islam, suatu tindakan baik yang berhubungan dengan hukum taklifi maupun hukum wad'I bisa bernilai sah dan bisa bernilai fasad (fasid) atau batal (batil). Fasad dan fasakh nikah pada hakikatnya adalah rusak dan putusnya akad perkawinan karena putusan pengadilan. Agak tipis perbedaan antara keduanya, sebab apa yang disebut fasakh oleh sebagian dianggap sebagai fasad oleh sebagian yang lain.¹

Dalam hukum islam, pembatalan perkawinan disebut juga fasakh. Fasakh berarti mencabut atau menghapus. Karena berdasarkan pengamatan kami terhadap literatur fiqih, tidak kami temukan istilah pembatalan perkawinan. Hukum islam hanya mengatur poligami terbatas, tidak mengatur atau mengenal pembatalan atas perkawinan. Kalau ternyata di dalam kehidupan suami istri tidak dapat dipertahankan lagi hubungan yang dibina, maka perceraianlah yang dilakukan.² Arti fasakh ialah merusakkan atau membatalkan. Ini berarti bahwa perkawinan itu diputuskan atau dirusakkan atas permintaan salah satu pihak oleh hakim Pengadilan Agama.³ Tuntutan pemutusan perkawinan ini disebabkan karena salah satu pihak menemui cela pada pihak lain atau merasa tertipu atas hal-hal yang belum diketahui sebelum berlangsungnya perkawinan. Pada dasarnya

¹ Rahmat Hakim. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung : CV. Pustaka Setia, 2000. hal 187.

² Hilman hadikusuma, *hukum perkawinan Indonesia menurut perundangan hukum adat hukum agama*. Bandung : Mandar Maju, 2003. hal 41.

³ Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No.1 Tahun 1974)*. Yogyakarta : Liberty, 2004. hal 113.

fasakh adalah hak suami dan istri, tetapi dalam pelaksanaan lebih banyak dilakukan oleh pihak istri dari pada pihak suami. Hal ini mungkin disebabkan karena suami telah mempunyai hak talak yang diberikan agama kepadanya.⁴

Adapun talak adalah menghilangkan ikatan perkawinan sehingga setelah hilangnya ikatan perkawinan itu istri tidak lagi halal bagi suaminya, dan ini terjadi dalam talak ba'in. sedangkan arti mengurangi pelepasan ikatan perkawinan ialah berkurangnya hak talak bagi suami yang mengakibatkan berkurangnya jumlah talak yang menjadi hak suami dari tiga menjadi dua, dan dari dua menjadi satu dan dari satu menjadi hilangnya hak talak itu, yakni menjadi talak raj'i.⁵

Adapun fasakh, baik karena hal-hal yang terjadi belakangan ataupun karena adanya syarat-syarat yang tidak terpenuhi, ia mengakhiri ikatan perkawinan seketika itu. Selain itu, pisahnya suami istri karena talak dapat mengurangi bilangan talak. Jika suami mentalak istrinya dengan talak raj'i, lalu rujuk lagi semasa iddahnya, atau akad lagi sehabis iddahnya, dengan akad baru, maka perbuatannya dihitung satu kali talak, dan ia masih ada kesempatan melakukan talak dua kali lagi. Adapun pisahnya suami istri karena fasakh, maka hal ini tidak berarti mengurangi bilangan talak, sekalipun terjadinya fasakh karena khiyar baligh, kemudian kedua orang suami istri tersebut kawin dengan akad baru lagi, maka suami tetap punya kesempatan tiga kali talak.⁶

Fasakh dalam arti bahasa adalah batal sedangkan dalam arti istilah adalah membatalkan dan lepasnya ikatan perkawinan antara suami dan istri, adakalanya

⁴ Kamal Muchtar. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta : Bulan Bintang, 1974. hal 194.

⁵ Abdurrahman Ghazaly. *Fiqh munakahat*. Jakarta : Kencana, 2003. hal

⁶ Sayyid Sabiq. *Fikih Sunnah 8*. Bandung : PT. Al-Ma'arif, 1996. hal 125.

disebabkan terjadinya kerusakan atau cacat pada akad nikah itu sendiri dan adakalanya disebabkan hal-hal yang datang kemudian dan menyebabkan akad perkawinan tersebut tidak dapat dilanjutkan.⁷

Dalam arti terminologis ditemukan beberapa rumusan yang hampir bersamaan maksudnya, di antaranya yang terdapat dalam KBBI (kamus besar bahasa Indonesia), sebagai berikut : “Pembatalan ikatan pernikahan oleh Pengadilan Agama berdasarkan tuntutan istri atau suami yang dapat dibenarkan Pengadilan Agama atau karena pernikahan yang telah terlanjur menyalahi hukum pernikahan”. Definisi tersebut di atas mengandung beberapa kata kunci yang menjelaskan hakikat dari fasakh itu, yaitu :⁸

Pertama: kata “pembatalan” mengandung arti bahwa fasakh mengakhiri berlakunya suatu yang terjadi sebelumnya. *Kedua:* kata “ikatan pernikahan” yang mengandung arti bahwa yang dinyatakan tidak boleh berlangsung untuk selanjutnya itu adalah ikatan perkawinan dan tidak terhadap yang lainnya. *Ketiga:* kata “Pengadilan Agama” mengandung arti pelaksanaan atau tempat dilakukannya pembatalan perkawinan itu adalah lembaga Peradilan yang dalam hal ini adalah Pengadilan Agama, bukan ditempat lain. *Keempat:* kata “berdasarkan tuntutan istri atau suami yang dapat dibenarkan oleh Pengadilan Agama atau karena pernikahan yang telah terlanjur menyalahi hukum pernikahan”. Ungkapan ini merupakan alasan terjadinya fasakh, yaitu pengaduan pihak istri atau suami yang dapat dibenarkan dan atau pernikahan yang telah berlangsung kemudian hari tidak memenuhi ketentuan hukum pernikahan.

⁷ Abdul aziz dahlan. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta : PT. Ichtiar Baru, 2003. hal 317.

⁸ Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta : Kencana, 2007. hal 242.

Fasid nikah merupakan suatu Putusan Pengadilan yang diwajibkan melalui persidangan bahwa perkawinan yang telah dilangsungkan tersebut mempunyai cacat hukum. Hal itu dibuktikan seperti tidak terpenuhinya persyaratan atau rukun perkawinan atau disebabkan dilanggarnya ketentuan yang mengharamkan perkawinan tersebut. Contoh: *Pertama*, karena persyaratan, missal keduanya dinikahkan tanpa wali atau wali tidak berhak menjadi wali. *Kedua*, karena ketentuan nikah tidak boleh dilaksanakan, misal menikahi wanita yang masuk dalam kelompok yang diharamkan untuk dinikahi. Kalau diketahui sebelum akad, hal itu berakibat terhalangnya perkawinan tersebut. Akan tetapi, kalau halangan tersebut baru diketahui setelah akad dilangsungkan, nikah tersebut di-fasid-kan.

Sebagaimana firman Allah SWT, dalam surat an-nisa ayat 23:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتِكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِّنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٢٣﴾

Artinya :

“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu, anak-anak perempuan, saudara-saudara perempuan, saudara-saudara perempuan ayahmu, saudara-saudara perempuan ibumu, anak-anak perempuan dari saudara perempuanmu, ibu yang menyusukanmu, saudara perempuan yang sesusuan, ibu-ibu istrimu (mertua) anak-anak perempuan istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu tiduri. Tetapi jika kamu belum mencampurinya (dan sudah kamu ceraikan) maka tidak dosa kamu mengawininya dan (diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu) dan menghimpun (dikawini bersama) dua orang perempuan bersaudara kecuali pernah terjadi di masa lalu, sesungguhnya Allah Maha Pengampung lagi Maha Penyayang”.⁹

⁹ Depag RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta : 1994. hal 114.

b. Perspektif UU No. 1 Tahun 1974

Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila tidak memenuhi syarat-syarat (pasal 22-28 UU No. 1 tahun 1974), ini berarti bahwa perkawinan itu batal karena tidak terpenuhinya syarat-syarat yang dimaksud, namun jika perkawinan itu telah terlanjur terlaksana, maka perkawinan itu dapat dibatalkan. Di dalam pasal 22 UU No.1/1974 dinyatakan dengan tegas: “perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”.

Di dalam penjelasannya, kata “dapat” dalam pasal ini bisa diartikan bisa batal atau bisa tidak batal, bilamana menurut ketentuan hukum agamanya masing-masing tidak menentukan lain.

Istilah “batal”-nya perkawinan dapat menimbulkan salah paham, karena terdapat berbagai ragam tentang pengertian batal (*nietig*) tersebut. Batal berarti *nietig zonder kracht* (tidak ada kekuatan) *zonder waarde* (tidak ada nilai). Dapat dibatalkan berarti *nietig verklaard*, sedangkan *absolute nietig* adalah pembatalan mutlak.¹⁰

Istilah dapat dibatalkan dalam undang-undang ini berarti dapat difasidkan jadi *relative nietig*. Dengan demikian perkawinan dapat dibatalkan berarti sebelumnya telah terjadi perkawinan lalu dibatalkan karena adanya pelanggaran terhadap aturan-aturan tertentu.¹¹

Ada kesan pembatalan perkawinan ini terjadi karena tidak berfungsinya pengawasan baik dari pihak keluarga atau pejabat berwenang sehingga

¹⁰ Amir Nuruddin dan A. A. Tarigan. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No.1/1974 Sampai KHI*. Jakarta: Kencana, 2004. hal 107.

¹¹ Ibid.

perkawinan itu terlanjur terlaksana kendati setelah itu ditemukan pelanggaran terhadap undang-undang perkawinan atau hukum munakahat. Jika ini terjadi maka Pengadilan Agama dapat membatalkan perkawinan tersebut atas permohonan pihak-pihak yang berkepentingan. Adapun pihak-pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan adalah para keluarga dalam garis lurus ke atas dari suami dan istri dan orang-orang yang memiliki kepentingan langsung terhadap perkawinan tersebut.

Sampai di sini suatu perkawinan dapat batal demi hukum dan bisa dibatalkan oleh pengadilan. Secara sederhana ada dua sebab terjadinya pembatalan perkawinan. *Pertama*, pelanggaran prosedural perkawinan. *Kedua*, pelanggaran terhadap materi perkawinan. Contoh pertama, misalnya tidak terpenuhinya syarat-syarat wali nikah, tidak dihadiri para saksi dan alasan prosedural lainnya. Sedangkan yang *kedua* contohnya adalah perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman, terjadi salah sangka mengenai calon suami atau istri.

Selanjutnya berkenaan dengan pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu dijelaskan dalam pasal 23 sebagai berikut:

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri.
- b. Suami atau istri.
- c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan.
- d. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) pasal 16 UU ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

Adapun menyangkut saat mulai berlakunya pembatalan perkawinan dimuat di dalam pasal 28 ayat 1 :

“Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan”.

c. Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI)

kompilasi hukum islam sebagai sebuah kitab hukum yang dijadikan pegangan hakim di Pengadilan Agama, juga mengcover permasalahan pembatalan perkawinan ini. Hal ini terlihat dalam bab XI tentang batalnya perkawinan pasal 70-76 yang dirumuskan secara lengkap dan terinci. Permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal suami atau istri atau perkawinan dilangsungkan. Dan batalnya suatu perkawinan dimulai setelah putusan Pengadilan Agama mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan, seperti yang dijelaskan dalam pasal 74 aya (1) dan (2). Adapun mengenai pihak mana yang memiliki hak untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan adalah sebagaimana yang terdapat dalam pasal 73 Kompilasi Hukum Islam, sebagai berikut:

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami atau istri.
- b. Suami atau istri.
- c. Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut undang-undang.
- d. Para pihak yang berkepentingan yang mengetahui cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum islam dan peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut dalam pasal 67.

Dalam praktek di Pengadilan Agama, sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa pembatalan perkawinan dilakukan terhadap perkawinan yang cacat hukum atau kurang syarat dan rukunnya, sebagaimana yang telah disyari'atkan dalam syari'at islam, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Pembatalan perkawinan dapat terjadi apabila berdasarkan atas alasan yang dikemukakan, dan dari alasan tersebut pembatalan perkawinan tidak dapat disamakan dengan perceraian karena alasan yang digunakan dalam perceraian tidak sama dengan alasan pembatalan perkawinan. Begitupula para pihak yang berhak menggunakan atau mengajukan pembatalan tidak terbatas pada suami atau istri saja.

2. Pernikahan Yang Dilarang Yang Dapat Diajukan Pembatalan Dalam Perspektif Fikih, UU No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Secara garis besar larangan perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita menurut syara' terdiri dari dua halangan, yaitu halangan abadi dan halangan sementara yang mana di dalam hukum islam dan juga perundang-undangan perkawinan telah diatur di dalamnya, diantaranya sebagai berikut:

- a. Nikah mut'ah, yaitu nikah kontrak sementara waktu sampai waktu yang ditentukan menurut kesepakatan. Adanya penegasan bahwa nikah itu sampai waktu tertentu, membuat akad nikah itu tidak sah karena bertentangan dengan tujuan syariat nikah.
- b. Nikah syighar, misalnya seorang ayah berkata kepada laki-laki "aku nikahkan anak gadisku dengan engkau, dan sebagai maharnya kamu nikahkan pula putrimu dengan aku".

- c. Nikah muhrim, yaitu perkawinan yang dilaksanakan dimana kedua calon suami istri atau salah satunya sedang keadaan ihram baik untuk melaksanakan haji, maupun untuk melaksanakan umroh.
- d. Nikah wanita yang sedang iddah, nikah seperti itu jika sempat bersenggama setelah masing-masing mengetahui bahwa nikahnya batal, maka perbuatannya dianggap zina.
- e. Nikah wanita muslim dengan laki-laki non-muslim, wanita muslimah tidak halal menikah dengan laki-laki non-muslim.
- f. Pasal 24 UUP No.1/1974
Barangsiapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 undang-undang ini.
- g. Pasal 26 ayat (1) UUP No.1/1974
Perkawinan yang dilangsungkan di muka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri, jaksa dan suami atau istri.
- h. Pasal 27 ayat (1),(2),(3) UUP No.1/1974
 - 1) Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum.

- 2) Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri.
 - 3) Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami istri, dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.
- i. Pasal 70 (KHI), perkawinan batal apabila:
- 1) Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang istri sekalipun salah satu dari keempat istrinya dalam iddah talak raj'i.
 - 2) Seseorang menikahi bekas istrinya yang telah di li'an-nya.
 - 3) Seseorang menikahi bekas istrinya yang pernah dijatuhi tiga kali talak olehnya, kecuali bila bekas istri tersebut pernah menikah dengan pria lain kemudian bercerai lagi ba'da al-dukhul dari pria tersebut dan telah habis masa iddahnyanya.
 - 4) Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah, semenda dan susunan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut pasal 8 UU No.1 tahun 1974, yaitu:
 - a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah dan ke atas.
 - b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.

- c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau ayah tiri.
 - d. Berhubungan sesusuan, yaitu orang tua sesusuan, anak sesusuan, saudara sesusuan dan bibi atau paman sesusuan.
- 5) Istri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri atau istri-istrinya.
- j. Pasal 71 (KHI), suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila:
- 1) Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama.
 - 2) Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri pria lain yang mafqud.
 - 3) Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dari suami lain.
 - 4) Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 UU No.1 tahun 1974.
 - 5) Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak.
 - 6) Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.
- k. Pasal 72 Kompilasi Hukum Islam (KHI)
- 1) Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum.
 - 2) Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri.

- 3) Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami istri, dan tidak menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.

B. Rukun dan Syarat Sah Pernikahan

Rukun, yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk wudu dan takbiratul ihram untuk shalat. Atau adanya calon pengantin laki-laki/perempuan dalam perkawinan.¹²

Syarat, yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk shalat atau menurut islam calon pengantin laki-laki/perempuan itu harus beragama islam.

Sah, yaitu sesuatu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun dan syarat.¹³

Pernikahan yang di dalamnya terdapat akad, layaknya akad-akad lain yang memerlukan adanya persetujuan kedua belah pihak yang mengadakan akad. Adapun rukun nikah adalah; *Pertama*, mempelai laki-laki; *Kedua*, mempelai perempuan; *Ketiga*, wali; *Keempat*, dua orang saksi; *Kelima*, shigat ijab Kabul.¹⁴

Dari lima rukun nikah tersebut yang paling penting adalah ijab Kabul antara yang mengadakan dengan yang menerima akad. Sedangkan yang dimaksud dengan syarat perkawinan ialah syarat yang bertalian dengan rukun-rukun perkawinan, yaitu syarat-syarat bagi calon mempelai, wali, saksi, dan ijab Kabul.

¹² H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat, Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2009. hal 12.

¹³ Abdurrahman Ghazali. *Fiqh Munakahat*, Op.Cit., hal 48.

¹⁴ Slamet Abidin dan H. Aminuddin, *Fiqh Munakahat* (Bandung : Pustaka Setia, 1999). Hal 68.

- Syarat-syarat suami: bukan mahram dari calon istri; tidak terpaksa atas kemauan sendiri; orangnya tertentu, jelas orangnya; tidak sedang ihram.
- Syarat-syarat istri: bukan mahram, tidak sedang dalam iddah; merdeka, atas kemauan sendiri; jelas orangnya; tidak sedang ihram.
- Syarat-syarat wali: laki-laki; balig; waras akalnya; tidak dipaksa; adil; tidak sedang ihram.
- Syarat-syarat saksi: (1) laki-laki; (2) balig; (3) waras akalnya; (4) adil; (5) dapat mendengar dan melihat; (6) tidak sedang ihram; (7) memahami bahasa yang dipergunakan untuk ijab Kabul.

Dari uraian di atas menjelaskan bahwa akad nikah atau perkawinan yang tidak dapat memenuhi syarat dan rukunnya menjadikan perkawinan tersebut tidak sah menurut hukum.

C. IZIN BERISTRI LEBIH DARI SATU ORANG

Untuk lebih rincinya tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan bidang hukum perkawinan khususnya izin beristri lebih dari satu orang, dapat dilihat dibawah ini baik menurut UU No.1/1974 dan PP No.9/1975 ataupun menurut KHI.¹⁵

1. Syarat-Syarat Dan Alasan Beristri Lebih Dari Satu Orang

- a. UU. No. 1/1974, Pasal 3 ayat (2)
 - 2) Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari satu orang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

UU. No. 1/1974, Pasal 4 ayat (2)

- 2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

¹⁵ Abdul Manan dan Fauzan. *Pokok-Pokok Hukum Perdata, Wewenang Peradilan Agama*. (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002). Hal 1-7.

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan;

UU. No. 1/1974, Pasal 5

1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Adanya persetujuan dari istri atau istri-istri;
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka;

2) Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri-istri tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim pengadilan.

b. PP. No.9/1975, Pasal 41

Pengadilan kemudian memeriksa mengenai:

- 1) Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi:
 - a. Bahwa istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri;
 - b. Bahwa istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
 - c. Bahwa istri tidak dapat melahirkan keturunan;

- 2) Ada atau tidaknya persetujuan dari istri, baik persetujuan lisan maupun tertulis, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan di depan sidang pengadilan;
- 3) Ada atau tidak adanya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak, dengan memperlihatkan:
 - a. Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat bekerja; atau
 - b. Surat keterangan pajak penghasilan; atau
 - c. Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh pengadilan;
 - d. Ada atau tidak adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka dengan pernyataan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu.
- c. Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 55 ayat (2), (3)
 - 2) Syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.
 - 3) Apabila syarat-syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristri lebih dari seorang.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 57 menjelaskan, Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri;
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan;

Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 58, menjelaskan bahwa:

- 1) Selain syarat utama yang disebut pada pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin Pengadilan Agama, harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 5 Undang-Undang No. 1 tahun 1974:
 - a. Adanya persetujuan istri,
 - b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
- 2) Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, persetujuan istri atau istri-istri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan istri pada sidang Pengadilan Agama.
- 3) Persetujuan dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri atau istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari istri atau istri-istrinya yang sekurang-kurangnya 2 tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian hakim.

2. Tata Cara Pengajuan Permohonan, dan Acara Pemeriksaan Beristri Lebih Dari Satu Orang

Pasal 22 UU No. 1 tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Namun demikian, perkawinan yang tidak memenuhi syarat tidak dengan sendirinya menjadi batal, melainkan harus diputuskan oleh pengadilan.¹⁶ Pasal 37 PP No. 9 tahun 1975 menegaskan bahwa batalnya suatu perkawinan hanya dapat diputuskan

¹⁶ Mukti Arto, Op.cit. hal 231.

oleh pengadilan. Hal ini mengingat bahwa pembatalan suatu perkawinan dapat membawa akibat yang jauh baik terhadap suami istri maupun terhadap keluarga. Maka ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindarkan terjadinya pembatalan suatu perkawinan oleh instansi di luar pengadilan.

Tata cara pengajuan permohonan pembatalan perkawinan dilakukan sesuai dengan tatacara pengajuan gugatan perceraian. Hal-hal yang berhubungan dengan panggilan, pemeriksaan pembatalan perkawinan dan putusan pengadilan, dilakukan sesuai dengan tata cara tersebut dalam pasal 20 sampai 35 PP No. 9 tahun 1975, yaitu tentang tatacara penyelesaian gugatan perceraian (pasal 38 PP No. 9 tahun 1975).

Adapun ketentuan yang mengatur tentang tata cara pengajuan permohonan dan acara pemeriksaan beristri lebih dari seorang diatur sebagai berikut:

- a. UU. No.1/1974, Pasal 4 ayat (1)

Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) undang-undang ini, maka wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya.

- b. PP. No.9/1975, Pasal 40

Apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang maka wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya.

PP. No.9/1975, Pasal 41, pengadilan kemudian memeriksa mengenai:

- 1) Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi:
 - a. Bahwa istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
 - b. Bahwa istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
 - c. Bahwa istri tidak dapat melahirkan keturunan.

- 2) Ada atau tidaknya persetujuan dari istri, baik persetujuan lisan maupun tertulis, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan di depan sidang pengadilan;
- 3) Ada atau tidak adanya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak, dengan memperlihatkan:
 - a. Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat bekerja; atau
 - b. Surat keterangan pajak penghasilan; atau
 - c. Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh pengadilan;
- 4) Ada atau tidak adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka dengan pernyataan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu.

PP. No. 9/1975, Pasal 42

- 1) Dalam melakukan pemeriksaan mengenai hal-hal pada pasal 40 dan 41, pengadilan harus memanggil dan mendengar istri yang bersangkutan.
- 2) Pemeriksaan pengadilan untuk itu dilakukan oleh hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya surat permohonan berserta lampiran-lampirannya.

PP. No. 9/1975, Pasal 43

Apabila pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristri lebih dari seorang, maka pengadilan memberikan putusannya yang berupa izin untuk beristri lebih dari seorang.

- c. Kompilasi Hukum Islam (KHI), pasal 56 ayat (1), (2)

- 1) Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapatkan izin dari Pengadilan Agama.
- 2) Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam bab VIII PP No.9 tahun 1975.

3. Status Perkawinan Yang Dilakukan Dengan Istri Kedua, Ketiga Atau Keempat Tanpa Izin Dari Pengadilan Agama

Adapun ketentuan yang menjelaskan mengenai keterangan status perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga, atau keempat tanpa izin Pengadilan Agama, dijelaskan di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 56 ayat (3) yang berbunyi sebagai berikut:

“Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum”.

4. Dalam Hal Istri Tidak Mau Memberikan Persetujuan

Adapun mengenai hal istri tidak mau memberikan persetujuannya diatur di dalam kompilasi hukum islam (KHI) pasal 59, yang berbunyi sebagai berikut:

“dalam hal istri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan izin untuk beristri lebih dari satu orang berdasarkan atas salah satu alasan yang diatur dalam pasal 55 ayat (2), Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar istri yang bersangkutan dipersidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini istri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi”.

D. KONSEP DASAR TENTANG GUGATAN ATAU PERMOHONAN

Biasa dipergunakan istilah permohonan, tetapi sering juga disebut gugatan voluntair. Sebutan ini dapat dilihat dahulu dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) UU

No.14 tahun 1970 (sebagaimana diubah dengan UU No.35 tahun 1999) yang menyatakan: “*Penyelesaian setiap perkara yang diajukan kepada badan-badan peradilan mengandung pengertian di dalamnya penyelesaian masalah yang bersangkutan dengan yurisdiksi voluntair*”.

Ketentuan pasal 2 maupun penjelasan tersebut tidak diatur lagi dalam UU No.4 tahun 2004 sebagai pengganti UU No.14 tahun 1970, namun ketentuan itu merupakan penegasan, di samping kewenangan badang peradilan penyelesaian masalah atau perkara yang bersangkutan dengan *yurisdiksi contentiosa* yaitu perkara sengketa yang bersifat partai (ada pihak penggugat dan tergugat), juga memberi kewenangan penyelesaian masalah atau perkara *voluntair* yaitu gugatan permohonan secara sepihak tanpa ada pihak lain yang ditarik sebagai tergugat.¹⁷

Jika undang-undang tersebut mempergunakan sebutan *voluntair*, MA memakai istilah permohonan. Istilah itu dapat dilihat dalam “pedoman teknis administrasi dan teknis Peradilan Agama”.¹⁸ Pada halaman 75 angka 4, dipergunakan istilah permohonan, namun selanjutnya dipergunakan istilah *voluntair*, yang menjelaskan bahwa: “perkara permohonan termasuk dalam pengertian *yurisdiksi voluntair*: berdasarkan permohonan yang diajukan itu, hakim akan memberi suatu penetapan”.¹⁹

Sedangkan Drs. H.A. Mukti Arto, S.H. memberi definisi tentang gugatan dan permohonan sebagai berikut :²⁰

Surat Gugatan ialah suatu surat yang diajukan oleh penggugat kepada ketua Pengadilan yang berwenang, yang memuat tuntutan hak yang di dalamnya

¹⁷ M. Yahya Harahap. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta : Sinar Grafika, 2005. hal 28.

¹⁸ Pedoman teknis administrasi dan teknis peradilan agama, buku II, Jakarta : MA RI, September 2009. hal 75.

¹⁹ Ibid, hal 75.

²⁰ Mukti Arto. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1996. hal 39.

mengandung suatu sengketa dan sekaligus merupakan dasar landasan pemeriksaan perkara dan pembuktian kebenaran suatu hak. Surat Permohonan ialah suatu permohonan yang di dalamnya berisi tuntutan hak perdata oleh satu pihak yang berkepentingan terhadap suatu hal yang tidak mengandung sengketa, sehingga badan Peradilan yang mengadili dapat dianggap sebagai suatu proses Peradilan yang bukan sebenarnya.

Dalam perkara gugatan terdapat dua pihak yang saling berhadapan (yaitu Penggugat dan Tergugat), sedang dalam perkara permohonan hanya ada satu pihak saja (yaitu Pemohon). Namun demikian di Pengadilan Agama ada permohonan yang perkaranya mengandung sengketa, sehingga di dalamnya ada dua pihak yang disebut Pemohon dan Termohon, yaitu dalam perkara permohonan ijin ikrar talak dan permohonan ijin beristeri lebih dari seorang (poligami), dan perkara permohonan pembatalan perkawinan kedua yang sedang penulis bahas dalam penulisan skripsi ini. Sehingga dalam kode indek perkara perdata di Pengadilan Agama, walaupun menggunakan istilah permohonan namun di dalam kode indek perkara termasuk perkara kontentiosa dengan menggunakan kode indek (Pdt.G) perdata gugatan.

Perbedaan antara gugatan dan permohonan adalah, bahwa dalam perkara gugatan ada suatu sengketa, suatu konflik, yang harus diselesaikan dan diputus oleh Pengadilan, dalam perkara yang disebut permohonan tidak ada sengketa.²¹

E. PUTUSAN

1. Pengertian Putusan

Setelah hakim mengetahui duduknya perkara yang sebenarnya, maka pemeriksaan terhadap perkara dinyatakan selesai. Kemudian dijatuhkan putusan.

²¹ Retnowulan Sutanto dan Iskandar Oeripkartawinata. *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek*. Bandung : Mandar Maju, 1989. hal 7.

Penjelasan pasal 60 UU No. 7 tahun 1989 memberi definisi tentang putusan sebagai berikut : “*Putusan adalah keputusan Pengadilan atas perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa*”.

Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. memberi definisi terhadap pengertian putusan, yaitu : “Putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak”.²² Bukan hanya yang diucapkan saja yang disebut putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh hakim di persidangan. Sebuah konsep putusan (tertulis) tidak mempunyai kekuatan sebagai putusan sebelum diucapkan di persidangan oleh hakim. Putusan yang diucapkan di persidangan (*uitspraak*) tidak boleh berbeda dengan yang tertulis (*vonnis*).²³

Kemudian Drs. H. Roihan A. Rasyid, S.H. menerangkan lebih lanjut tentang pengertian putusan ini sebagai berikut : “Putusan disebut *vonnis* (belanda) atau *al-qada’u* (arab) yaitu produk Pengadilan Agama karena adanya dua pihak yang berlawanan dalam perkara, yaitu Penggugat dan Tergugat. Produk Pengadilan semacam ini biasa diistilahkan dengan Produk Peradilan yang sesungguhnya atau *jurisdiction contentiosa*”.²⁴

Sedangkan Drs. H. A. Mukti Arto, S.H. memberi definisi terhadap putusan, sebagai berikut : “*Putusan ialah pernyataan Hakim yang dituangkan dalam bentuk*

²² Sudikno Mertokusumo. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta : Liberty, 1988. hal 167-168

²³ Ibid, hal 168.

²⁴ Roihan A. Rasyid. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta : Rajawali Pers, 1991. hal 195.

tertulis dan diucapkan oleh Hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil dan pemeriksaan perkara gugatan (kontentius)”.²⁵

Jadi pengertian putusan dari berbagai pendapat para ahli hukum secara lengkap dapat dirumuskan sebagai berikut : *“Putusan ialah pernyataan Hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh Hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai suatu produk Pengadilan (Agama) sebagai hasil dari suatu pemeriksaan perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa*”.²⁶

Putusan Peradilan Perdata, termasuk Peradilan Agama, selalu membuat perintah dari Pengadilan kepada pihak yang kalah untuk melakukan sesuatu, atau untuk membuat sesuatu, atau untuk melepaskan sesuatu, atau menghukum sesuatu. Jadi diktum vonnis selalu bersifat *condemnatoir* artinya menghukum, atau bersifat *constitutoir* artinya menciptakan.²⁷ Perintah dari Pengadilan ini, jika tidak diturut dengan sukarela, dapat diperintahkan untuk melaksanakan secara paksa yang disebut di *eksekusi*.

2. Macam-Macam Putusan

Mengenai macam-macam Putusan, HIR tidak mengaturnya secara tersendiri. Di berbagai literatur, pembagian macam atau jenis putusan tersebut terdapat keaneka ragaman. Tentang macam-macam putusan ini tidak terdapat keseragaman dalam penjabarannya. Dalam bukunya, Drs. Mukti Arto, S.H. menguraikan macam-macam putusan, sebagai berikut :²⁸ Putusan dapat dilihat dari 4 (empat) segi pandang, yaitu dari segi: *Pertama*, fungsinya dalam mengakhiri perkara. *Kedua*,

²⁵ Mukti Arto, Op.cit. hal 245.

²⁶ Gemala Dewi. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia*. Jakarta : Kencana, 2006. hal 153.

²⁷ Roihan A. Rasyid, Loc.cit.

²⁸ Mukti Arto, Op.Cit. hal 246.

hadir tidaknya para pihak. *Ketiga*, isinya terhadap gugatan/perkara. *Keempat*, sifatnya terhadap akibat hukum yang ditimbulkan.

Secara lengkap Drs. H. Abdul Manan, S.H.²⁹ memberikan penjelasan mengenai masing-masing putusan sebagai berikut:

- 1) Dari Segi Fungsinya Dalam Mengakhiri Perkara
 - a. Putusan Akhir ialah putusan yang mengakhiri pemeriksaan di Pengadilan, baik yang telah melalui semua tahap pemeriksaan maupun yang tidak/belum menempuh semua tahap pemeriksaan. Contoh putusan yang dijatuhkan sebelum sampai tahap akhir dari tahap-tahap pemeriksaan, tetapi telah mengakhiri pemeriksaan, yaitu: (1) Putusan gugur; (2) Putusan verstek yang tidak diajukan verzet; (3) Putusan tidak menerima; (4) Putusan yang menyatakan Pengadilan Agama tidak berwenang memeriksa. Semua putusan akhir dapat dimintakan banding, kecuali undang-undang menentukan lain.
 - b. Putusan Sela, ialah putusan yang dijatuhkan masih dalam proses pemeriksaan perkara dengan tujuan untuk memperlancar jalannya pemeriksaan. Pasal 48 dan pasal 332 Rv membedakan beberapa putusan sela, yaitu: (1) Putusan Praeparatoir; (2) Putusan interlucotoir; (3) Putusan insidentil; (4) Putusan profisionil.
- 2) Dari Segi Hadir Tidaknya Para Pihak Pada Saat Putusan Dijatuhkan
 - a. Putusan Gugur, ialah putusan yang menyatakan bahwa gugatan/permohonan gugur karena penggugat atau pemohon tidak hadir.
 - b. Putusan Verstek, ialah putusan yang dijatuhkan karena tergugat atau termohon tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi.

²⁹ Abdul Manan. *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta : yayasan Al-Hikmah, 2000. hal 177

- c. Putusan Kontradiktoir, ialah putusan akhir yang pada saat dijatuhkan atau diucapkan dalam sidang tidak dihadiri salah satu pihak atau para pihak.

3) Dari Segi Isinya Terhadap Gugatan Perkara

- a. Putusan Tidak Menerima, ialah putusan hakim yang menyatakan bahwa hakim “tidak menerima gugatan penggugat atau permohonan pemohon” atau dengan kata lain “gugatan penggugat atau permohonan pemohon tidak diterima” karena gugatan atau permohonan tidak memenuhi syarat hukum, baik secara formil maupun materiil.
- b. Putusan Menolak Gugatan Penggugat, ialah putusan akhir yang dijatuhkan setelah menempuh semua tahap pemeriksaan, dimana ternyata dalil-dalil gugat tidak terbukti.
- c. Putusan Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Sebagian Dan Menolak Atau Menerima Selebihnya, Putusan ini merupakan putusan akhir. Dalil gugat yang terbukti maka tuntutan dikabulkan, dalil gugat yang tidak terbukti maka tuntutan ditolak, dan dalil gugat yang tidak memenuhi syarat maka putus dengan tidak diterima.
- d. Putusan Mengabulkan Gugatan Penggugat Seluruhnya, putusan ini dijatuhkan apabila syarat-syarat gugat telah terpenuhi dan seluruh dalil-dalil gugat yang mendukung petitum ternyata telah terbukti.

4) Dari Segi Sifatnya Terhadap Akibat Hukum Yang Ditimbulkan

- a. Putusan Deklaratoir, adalah putusan Pengadilan yang amarnya menyatakan suatu keadaan di mana keadaan tersebut dinyatakan sah menurut hukum.
- b. Putusan Konstitutif, adalah putusan yang bersifat menghentikan atau menimbulkan hukum baru.

- c. Putusan Kondemnatoir, adalah putusan yang bersifat menghukum pihak yang kalah untuk memenuhi suatu prestasi yang ditetapkan oleh hakim.

3. Tentang Pertimbangan Hukum

M. Yahya Harahap S.H. berpendapat bahwa pertimbangan hukum merupakan jiwa dan intisari putusan. "*Pertimbangan berisi analisis, argumentasi, pendapat atau kesimpulan hukum dari hakim yang memeriksa perkara.*"³⁰ Dalam pertimbangan dikemukakan analisis yang jelas berdasarkan undang-undang pembuktian, yaitu: (1) apakah alat bukti yang diajukan penggugat dan tergugat memenuhi syarat formil dan materiil, (2) alat bukti pihak mana yang mencapai batas minimal pembuktian, (3) dalil gugat apa saja dan dalil bantahan apa saja yang terbukti, (4) sejauh mana nilai kekuatan pembuktian yang dimiliki para pihak.

Selanjutnya, diikuti analisis, hukum apa yang diterapkan menyelesaikan perkara tersebut. Bertitik tolak dari analisis itu, pertimbangan melakukan argumentasi yang obyektif dan rasional, pihak mana yang mampu membuktikan dalil gugat atau dalil bantahan sesuai dengan ketentuan hukum yang diterapkan, dari hasil argumentasi itulah hakim menjelaskan pendapatnya apa saja yang terbukti dan yang tidak, dirumuskan menjadi kesimpulan hukum sebagai dasar landasan penyelesaian perkara yang akan dituangkan dalam diktum putusan.

Kemudian menurut Prof. Dr. H. Abdul Manan S.H., SIP., M.Hum.³¹ dalam pertimbangan hukum ini hakim akan mempertimbangkan dalil gugatan, bantahan atau eksepsi dari tergugat serta dihubungkan dengan alat-alat bukti yang ada. Dari pertimbangan hukum, hakim menarik kesimpulan tentang terbukti atau tidaknya gugatan itu dan atau terbukti tidaknya eksepsi itu atau dalil bantahan pihak lawan

³⁰ Yahya Harahap. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta : Sinar Grafika, 2005. hal. 809

³¹ Abdul Manan. *Penerapan Hukum Acara Perdata Dilingkungan Peradilan Agama*. Jakarta : Yayasan Al-Hikmah, 2000. hal. 175

atau tergugat/termohon. Disinilah argumentasi hakim dipertaruhkan dalam mengkonstatir segala peristiwa yang terjadi selama persidangan berlangsung. Setelah hal-hal tersebut di atas dipertimbangkan satu persatu secara kronologis, kemudian barulah ditulis dalil-dalil hukum syara' atau ketentuan perundang-undangan baik hukum materiil maupun hukum formil yang menjadi sandaran pertimbangannya.

Selanjutnya menurut Drs. H. Roihan A. Rasyid, S.H.³² bagian tentang pertimbangan hukum dan dasar hukum terdiri dari alasan memutus (pertimbangan) yang biasanya dimulai dengan kata “menimbang” dan dari dasar memutus yang biasanya dimulai dengan kata “mengingat”. Pada alasan memutus, maka apa yang diuturakan dalam bagian “duduk perkaranya” terdahulu, yaitu keterangan pihak-pihak berikut dalil-dalilnya, alat-alat bukti yang diajukan harus ditimbang semua secara seksama satu persatu, tidak boleh ada yang luput dari yang ditimbang, diterima atau ditolak. Pertimbangan yang terakhir adalah pihak mana yang akan dinyatakan sebagai pihak yang akan dibebankan untuk memikul biaya perkara karena kalah. Pada dasar memutus, dasar hukumnya ada dua, yaitu hukum syara' dan peraturan perundang-undangan Negara yang berlaku. Maka dalam memutus suatu perkara di pengadilan, hakim dalam membuat pertimbangan hukum berpedoman pada teori dan doktrin hukum yang berlaku. Oleh karena itu hakim di dalam memeriksa perkara dan memutus perkara nyaris tidak boleh salah dalam menerapkan hukum acara, termasuk para pihak yang berperkara di Pengadilan di dalam membuat suatu gugatan atau permohonan jangan asal-asalan, tetapi harus berpedoman pada hukum acara yang benar, sehingga dimungkinkan gugatan atau

³² Raihan A Rasyid. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta : CV. Rajawali, 1991. hal. 199

permohonan tidak sia-sia yang pada akhirnya setelah pemeriksaan selesai dapat diterima dan dikabulkan oleh Pengadilan.

4. Konsep Tentang Putusan Niet Onvankelijke Verklaard / N.O.

Niet Onvankelijke Verklaard (N.O.) berarti tidak dapat diterima gugatannya, yaitu putusan pengadilan yang diajukan oleh penggugat tidak dapat diterima, karena ada alasan yang dibenarkan oleh hukum.³³ Dilihat dari segi isinya putusan ini disebut juga dengan putusan tidak menerima ialah putusan hakim yang menyatakan bahwa hakim “tidak menerima Gugatan Penggugat atau Permohonan Pemohon” atau dengan kata lain “Gugatan Penggugat atau Permohonan Pemohon tidak diterima” karena gugatan atau permohonan tidak memenuhi syarat hukum, baik secara formil maupun materiil.³⁴

5. Permohonan / Gugatan Yang Dapat Diputus N.O.

Adapun alasan tidak diterimanya gugatan penggugat ada beberapa kemungkinan sebagai berikut :

- a. Gugatan Tidak Berdasarkan Hukum, gugatan yang diajukan oleh penggugat harus betul-betul ada (tidak hanya diada-adakan saja), juga harus jelas dasar hukumnya bagi penggugat. Jadi kalau tidak ada dasar hukum dari gugatan yang diajukan, maka gugatan tersebut tidak diterima.
- b. Gugatan Tidak Mempunyai Kepentingan Hukum Secara Langsung Yang Melekat Pada Diri Penggugat, orang yang tidak ada hubungan langsung harus mendapat kuasa lebih dahulu dari orang atau badan hukum yang berkepentingan langsung untuk mengajukan gugatan.

³³ Abdul Manan, Op.Cit. hal 178.

³⁴ Mukti Arto, Op.Cit. hal 251.

- c. Gugatan Kabur (*Obscure Libel*), dalam arti posita dan petitum dalam gugatan tidak saling mendukung atau dalil gugat kontradiksi. Mungkin juga objek yang disengketakan tidak jelas.
- d. Gugatan Masih Prematur, gugatan belum semestinya diajukan karena ketentuan undang-undang belum terpenuhi.
- e. Gugatan *Nebis In Idem*, gugatan yang diajukan oleh penggugat sudah pernah diputus oleh pengadilan yang sama, objek sengketa sama dan pihak yang bersengketa juga sama orangnya.
- f. Gugatan *Error In Persona*, gugatan salah alamat, ini dapat bersifat *Gemis Aan Laeding Heid*. Gugatan seperti ini harus dinyatakan oleh hakim tidak dapat diterima atau N.O.
- g. Gugatan Telah Lampau Waktu (Daluwarsa), gugatan yang diajukan oleh penggugat telah melampaui waktu yang telah ditentukan undang-undang.
- h. Pengadilan Tidak Berwenang Mengadili, Suatu gugatan yang diajukan kepada pengadilan yang tidak berwenang, baik menyangkut kewenangan absolut maupun menyangkut kewenangan relatif, akan diputus oleh pengadilan tersebut dengan menyatakan dirinya tidak berhak mengadili perkara atau gugatan itu. Oleh karena itu gugatan harus dinyatakan tidak diterima atau *Niet Onvankelijke Verklaard*.

F. PERKAWINAN BAGI ANGGOTA TNI

Untuk lebih rincinya tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan bidang hukum perkawinan khususnya bagi anggota TNI, dapat dilihat dibawah ini sebagaimana yang tercantum dalam Keputusan Menteri Pertahanan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata No. Kep/01/I/1980 tentang peraturan perkawinan, perceraian dan rujuk anggota ABRI.

1. Tata Cara Perkawinan

Di dalam pasal 6 dijelaskan, sebagai berikut:

- a. Anggota ABRI yang akan melaksanakan perkawinan harus mendapat izin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang.
- b. Izin kawin hanya diberikan apabila perkawinan yang akan dilakukan itu tidak melanggar hukum agama yang dianut oleh kedua belah pihak yang bersangkutan. Untuk itu perlu adanya pernyataan/pendapat pejabat agama angkatan/polri yang bersangkutan.
- c. Izin kawin pada prinsipnya diberikan kepada anggota ABRI yang bersangkutan jika perkawinan/pernikahan itu memperlihatkan prospek kebahagiaan dan kesejahteraan bagi calon suami istri yang bersangkutan dan tidak akan membawa pengaruh atau akibat yang merugikan kedinasan.

2. Wewenang Memberi Izin Kawin Diatur Sebagai Berikut:

Di dalam pasal 13 disebutkan siapa saja yang berwenang memberi izin, yaitu:

- a. Oleh Presiden: Untuk pejabat Menhankam atau Pangab, Wapangab/Pangkopkamtib, Kas Angkatan/Kapolri, Pati yang menduduki jabatan: Menteri, ketua/wakil ketua lembaga tinggi/tertinggi negara/sederajat.
- b. Oleh Menhankam/Pangab: untuk pejabat di Staf/Balakpus/Kotama Ops Hankam, Kas Kopkambib, Kas Ops, Kasmin, Kaskar, Irjan, Pangkotama Ops Hankam, Danjen Balakpus Hankam, Gub Lemhanas.
- c. Oleh Wapangab: untuk pejabat Irut, Hankam Kasetum, Dankorma Hankam dan Satkam.
- d. Oleh Kas Angkatan/Kapolri Pangkotama Ops Hankam atau pejabat semua anggota ABRI yang berada dalam lingkungan kekuasaannya.

- e. Oleh Kasmin Hankam: untuk Irhankam, Wagub/Waka Balakpus Hankam, Pati lainnya pada Staf/Balakpus Hankam, Pamen di lingkungan Staf Hankam.
- f. Dan Korma Hankam: untuk golongan Pama, Bad dan Ta di lingkungan Staf Hankam.
- g. Oleh Danjen, Gub, Ka atau pejabat yang ditunjuk untuk golongan Pamen ke bawah di lingkungan Lakpus masing-masing.

3. Tata Cara Permohonan Kawin Khusus Bagi Yang Beragama Islam

pasal 14 dijelaskan tata cara permohonan kawin bagi yang beragama islam, yaitu:

- a. Surat permohonan izin kawin diajukan kepada pejabat yang berwenang melalui saluran hirarchi setelah dibubuhi pendapat dari pejabat agama yang bersangkutan dengan disertai lampiran identitas
- b. Jangka waktu minimum yang diperlukan sebagai persiapan untuk menyelesaikan hal-hal yang menyangkut segi keagamaan ialah 15 (lima belas) hari sebelum tanggal pelaksanaan perkawinan.